PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2017/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara• perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir di Ambon, 16 Maret 1987, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA/sederajat, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat , Kota Ambon,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adam Hadiba, SH, Mustakim Wenno, SH. dan La Amat Hadiba, SH. ketiganya Advokat dan Konsultan Hukum, yang beralamat di Kantor dan Konsultan Hukum Adam Hadiba, SH, dan Rekan di JI. A.Y. Patty Gedung ATC. Lantai 2 No. 94, Kelurahan Hunipopu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai *Penggugat;*

melawan

Tergugat. kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir di Bone 24 September 1984, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA'Sederajat, pekerjaan Anggota Polri, beralamat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai *Tergugat;*

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dalam register dengan Nomor 13/Pdt.G/2017/PA.Ab mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah melangsungkan pernikahan di Ambon pada tanggal 23 Desember 2007, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 211/46/111/2008 tanggal 10 Maret 2008, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kata Ambon, Provinsi Maluku (buku Kutipan Akta Nikah terlampir);
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dalam keadaan rukun bahagia dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, umur 6 tahun dimana anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat dan Tergugat.
3. Bahwa kerukunan dan kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terusik sejak bulan Juli 2014 dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut dimana penyebabnya adalah:

   Bahwa Tergugat punya wanita idaman lain (WIL) yang selalu Tergugat tutupi;

   Bahwa Tergugat selalu sibuk dengan pekerjaannya sebagai seorang Palisi dan waktu liburnya digunakan untuk bersama teman-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

temannya keluar rumah padahal Penggugat dan anak Penggugat sedang menunggu Tergugat di rumah;

Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan sebagai penjudi hingga pernah karena perjudian yang dilakukan sampai uang di ATM. dihabiskan, laptop dan cincin 5 gram digadaikan karena kalah judi, bukan itu saja Tergugat pernah bisnis mobil bodong dengan ketiga temannya, namun bisnis tesebut gaga! karena tertangkap dan mengalami kerugian;

Bahwa setiap terjadi pertengkaran orang tua Tergugat sering lkut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga untuk membela orang tuanya Tergugat pernah mengeluarkan kata talak sebanyak empat kali (4x) sehingga Penggugat merasa syok dan terpukul;

Bahwa Tergugat mmegang uang gajinya sendiri kalaupun dikasih hanya sebagian saja kadang Rp. 500.000,- dan bahkan Rp. 100.000,- padahal gaji Tergugat Rp. 4.000.000,- lebih bahkan tambahan uang remonerasi Rp. 800.000,- karena selama ini Tergugat tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat berapa besar gaji yang Tergugat terima, padahal Tergugat bekerja kurang lebih 10 tahun sebagai seorang anggota Polri;

4. Bahwa sebagai istri Penggugat sudah cukup bersabar dengan harapan suatu saat Tergugat akan sadar tentang perilaku dan sifat buruknya, dan Penggugat juga sering mengingatkan Tergugat agar jangan melakukan perbuatan yang bisa merusak rumah tangga dan nama baik Tergugat sendiri, namun semua itu hanyalah sia-sia belaka;
5. Bahwa prilaku buruk Tergugat tidak berhenti sekalipun Penggugat telah berusaha untuk menjelaskan dan memohon agar Tergugat menghentikan prilakunya tersebut, namun sikap dan prilaku Tergugat semakin sangat meresahkan dan mengganggu ketenangan Penggugat karena Penggugat merasa telah menjalankan kewajiban, baik selaku istri maupun selaku ibu menurut kemampuan Penggugat, justru seluruh jerih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

payah Penggugat tersebut sungguh tidak sedikitpun dapat menggugah perasaan kemanusiaan Tergugat, padahal hal ini Penggugat lakukan semata-mata hanya bertujuan untuk pertahankan perkawinan ini dan sekaligus sebagai upaya untuk melindungi masa depan anak Penggugat, tetapi upaya Penggugat tersebut selalu dihadapkan dengan sikap dan perilaku Tergugat yang selalu menimbulkan perselisihan dan pertengkaran;

6. Bahwa bulan April 2015 sarnpai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang atau tempat tidur dan tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya sebagai suami istri karena Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
7. Bahwa untuk uang nafkah pernah pada bulan Oktober 2016 Tergugat ada mengirim uang nafkah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
8. Bahwa untuk tidak memperpanjang penderitaan lahir dan batin serta mencegah kemungkinan terjadinya malapetaka dan bahaya diantara rurmah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai akibat tidak adanya kecocokan yang menimbulkan pertengkaran dan percekcokan yang terus menerus, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi, dan agar supaya masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan altematife terakhir, dan oleh karena itu Penggugat tidak bersedia lagi kembali membina kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan menggunakan kewenangannya untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat ini karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan menyatakan jatuh talak satu bain shughra Tergugat atas Penggugat;

9. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan putus karena perceraian, maka sesuai ketentuan yang berlaku Tergugat mempunyai kewajiban hukum untuk menanggung nafkah dan berbagai kebutuhan Penggugat setelah putusan dalam perkara ini, yang diperinci sebagai berikut:
   a. Nafkah Iddah (nafkah tunggu) selama 3 (tiga) bulan atau 90 hari sebesar @ Rp. 2.000.000,- x 3 bulan = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
   b. Nafkah mut'ah (nafkah akhir) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
   c. Nafkah tertunda mulai bulan April 2015 sampai dengan perkara ini diputus oleh Pengadilan, untuk tiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
   d. Biaya pemeliharaan anak untuk setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun atau telah menikah atau mandiri;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon lewat Majelis Hakim Yang Mulia, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hukumnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jatuh talak satu Ba'in Sugra Tergugat atas Penggugat.
3. Menyatakan Hak Asuh dan Pemeliharaan anak berada pada tangan Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat untuk menanggung dan membayar Nafkah iddah, Nafkah Mut'ah, Nafkah tertunda dan biaya Pemeliharaan anak yang diperhitungkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Nafkah Iddah (Nafkah tunggu) selama 3 (tiga) bulan atau 90 hari sebesar @ Rp. 2.000.000,- x 3 bulan = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

b. Nafkah Mut'ah (nafkah akhir) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

c. Nafkah tertunda mulai bulan April 2015 sampai dengan perkara ini diputus oleh Pengadilaan untuk tiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

d. Biaya. pemeliharaan anak untuk setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau telah menikah atau mandiri;

5. Biaya perkara diatur menurut hukum;

SUBS IDER:

Mengabulkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari siding yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat hadir di muka sidang;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan mengenai proses mediasi di Pengadilan bahwa sebelum perkara dilanjutkan pemeriksaannya, dan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat memilih mediator Drs. Salahuddin, SH.MH., dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 08 Februari 2017, mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban tertulisnya sebagai berikut:

1. Bahwa dengan tegas Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang telah diurai oleh Penggugat dalam gugatan cerai tersebut kecuali terhadap dalil-dalil yang secara nyata dan tidak bertentangan dengan fakta yang sebenarnya serta medukun dalil-dalil Tergugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada poin 1, 2 dan 6 adalah benar;
3. Bahwa adapun dalil Penggugat poin 3 adalah tidak benar, yang sebenamya adalah:

Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang mengatakan Tergugat mempunyai wanita idaman lain, karena yang sebenamya adalah Tergugat memang memiliki beberapa teman wanita, akan tetapi hubungan Tergugat dengan mereka hanyalah sebatas rekan kerja bahkan sudah Tergugat anggap saudara sendiri, dan sebaliknya merekapun tahu bahwa Tergugat telah mempunyai istri dan 1 orang anak. Sehingga tuduhan Penggugat tersebut hanyalah bersifat persangkaan tanpa bukti;

- Bahwa jika alasan kesibukan Tergugat sebagai Anggota Polri disamping kesibukan-kesibukan lainnya yang sifatnya kedinasan menjadi salah satu alasan timbulnya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sementara saat menikah Penggugat secara sadar telah mengetahui bahwa Tergugat adalah anggota Polri yang secara hukum terikat dengan tugas dan acara-acara kedinasan, maka alasan Penggugat tersebut patut dinilai alasan yang dibuat-buat. Andapun tentang kebiasaan Tergugat sering keluar dengan teman-teman Tergugat saat waktu libur, hal itu Tergugat akui akan tetapi Tergugat keluar adalah untuk berolahraga ke tempat gym dengan kata lain Tergugat keuar bukanlah untuk hal-hal yang bersifat negatif tetapi kegiatan positif, dan keluamya Tergugat selalu atas izin Penggugat;
- BahwaTergugat akui pernah memiliki kebaisaan berjudi dan juga kejadian-kejadian lain sebagaimana diungkapkan Penggugat dalam gugatannya, akan tetapi kebiasaan tersebut telah Tergugat hentikan sejak tahun 2014, sehingga sangat tidak beralasan hukum jika Penggugat kembali mengungkit kebiasaan tidak baik Tergugat tersebut untuk menjadi alasan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat akui pernah mengucapkan talak kepada Penggugat, namun hal itu Tergugat lakukan bukan tanpa alasan. Tergugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengucapkan talak karena pada bulan April tahun 2015 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat selama 6 bulan tanpa izin Tergugat dan tanpa alasan yang jelas, kemudian Penggugat kembali lagi pada bulan Oktober tahun 2015. Hal itu Penggugat kembali ulangi dimana Penggugat pergi lagi meninggalkan Tergugat sejak bulan November tahun 2015 hingga sekarang telah 1 tahun lebih lamanya tanpa alasan yang jelas, dengan tidak menghiraukan Tergugat sebagai suami yang membutuhkan Penggugat untuk menjalankan kewajibannya selayaknya istri kepada suami.

Bahwa sangatlah tidak pantas dan layak jika dkatakan Tergugat sebagai suami tidak menafkahi Penggugat sebagai istri sebagai salah satu dalil yang dapat mendukun dalil-dalil gugatan cerai ini, sebab Tergugat juga tahu bahwa sudah menjadi salah satu kewaiban seorang suami untuk menjaga membimbing dan merawat seluruh keluarganya termasuk istrinya. Tergugat memang tidak sepenuhnya lagi menyerahkan uang belanja kepada Penggugat karena gaji yang dterima Tergugat tidak lagi utuh, namun perlu Tergugat ceritakan bahwa Tergugat sekitar tahun 2012 telah mengambil kredit bank sejumlah Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) yang digunakan untuk modal membuka warung sembako dan minyak tanah, yang hasil produktif dari kedua usaha dengan omzet sekitar kurang lebih Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) perbulan yang digunakan dan dikelola seutuhnya oleh Penggugat tanpa Tergugat sentuh sedikitpun. Dengan kata lain, Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat selain berupa pemberian sebahagian gaji Tergugat, juga berupa hasil produktif dari warung dan minyak tanah, hal itu merupakan indicator Penggugat rela menerima segala pemberian nafkah dari Tergugat, sehingga tidak beralasan hukum jika Tergugat dinilai tidak menafkahi Penggugat secara layak;

4. Bahwa dalil-dalil pada pain 4 dan 5, jika sifat buruk Tergugat yang dimaksud oleh Penggugat adalah sebagaimana pada poin 3 di atas, maka oleh karena dalil tersebut telah dibantah Tergugat oleh sebelumnya maka

"

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak perlu lagi Tergugat memberikan tanggapan apapun, karena Tergugat mengambil alih bantahan Tergugat pada pain 3 untuk menjawab dalil Penggugat pada poin 4 dan 5 ini yang pada pokoknya Tergugat menyatakan bahwa Tergugat membantah secara tegas tuduhan Tergugat mempunyai kebiasaan buruk;

5. Bahwa dalil Pengugat pada pain 7 adalah tidak benar, yang benar adalah Tergugat sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Tergugat selalu mengirimkan uang kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sebesar 40 % dari sisa gaji Tergugat perbulan;
6. Bahwa sesuai dengan pernyataan Penggugat pada poin 8 gugatan Penggugat, Tergugat juga menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan, oleh karena sikap Penggugat yang tidak lagi menghargai Tergugat sebagai suami yang telah berusaha untuk menjadi pembimbing bagi Penggugat, sikap Penggugat yang tidak mensyukuri semua yang diberikan Tergugat, dan kebiasaan Penggugat yang selalu meninggalkan Tergugat tanpa alasan yang jelas, dengan demikain Tergugat menyatakan siap untuk bercerai dengan Penggugat;
7. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam poin 9 memgenai hak Penggugat sebagai istri setelah terjadinya perceraian; Tergugat akan menjawab sebagai berikut:

Bahwa dalam pasal 41 huruf (c) UU. No. 1 Tahun 1974 berbunyi: akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri". Ketentuan tersebut memang memberikan hak kepada Pengdilan seutuhnya untuk kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri, namun lebih jauh di dalam ketentuan pasal 149 hurf (b) Komilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (b) memberi nafkah, maskan dan kiswa kepada bekas istri dalam iddah, kecuali bekas istri dijatuhi talah ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil". Frasa " kecuali bekas istri dijatuhi talak ba'in atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nusyuz" menerangkan dengan jelas kewajiban suami untuk memberikan nafkah Iddah kepada bekas istri gugur karena 2 alasan, yaitu pertama karena talak ba'in, dan kedua karena alasan istri nusyuz. Ketentuan tersebut di atas, jika dikaitkan dengan gugatan Penggugat dalil-dalil bantahan Tergugat, dimana dalam gugatannya Penggugat bermohon untuk dijatuhkan talak satu ba'in shughra, dan juga secara paktual Penggugat memiliki kebiasaan meninggalkan Tergugat hingga berbulan• bulan lamanya tanpa alasan yang jelas sehingga Penggugat tidak menjalankan tugasnya selayaknya istri kepada suami, maka sangat tidak beralasan hukum jika Tergugat dibebani untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat, dengan demikian Tergugat menolak tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah;

- Bahwa begitu pula dengan tuntutan Penggugat tentang mut'ah sebagaimana jawaban Tergugat tentang tuntutan nafkah iddah sebagaimana tersebut di atas, maka tidak berdasar hukum pula bagi Penggugat untuk mnuntut mut'ah kepada Penggugat, dengan demikian Tergugat menyatakan menolak tuntutan Penggugat tentang mut'ah;

Bahwa terhadap nafkah lampau, oleh karena pemberian nafkah suami kepada istri adalah berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Manakala Penggugat sebagai istri telah meninggalkan Tergugat sebagai suami dalam rentang waktu yang lama dan tanpa alasan yang jelas, dan kemudian kembali lalu pergi lagi sampai sekarang tanpa pernah kembali, dan selama itu pula Penggugat tidak menjalankan kewajiban• kewajibannya sebagai seorang istri untuk mengurusi rumah tangga khususnya Tergugat sebagai sumai, disamping sebagaimana dalam dalil jawaban Tergugat bahwa selama berpisah Tergugat masih rutin memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sebesar 40 % dari sisa gaji Tergugat perbulan. Maka patut disimpulkan bahwa tidak beralasan hukum bagi Penggugat untuk nafkah lampau dari Tergugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kompetensi Pengadilan Agama dan menjadi wewenang Pengadilan Agama Ambon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) **Undang-Undang** Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian juga telah ditempuh melalui prosedur mediasi sebagaimana amanat PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 15 Maret 2017, Penggugat menceritrakan bahwa pada tanggal 08 Maret 2017, Tergugat mendatangi tempat tinggal Penggugat dan mengajak Penggugat bersama anak Penggugat dan Tergugat jalan-jalan di salah satu Mol di Kota Ambon sampai jam 18.00. sore, kemuadian Penggugat dan Tergugat kembali dan singgah di rumah orang tua Tergugat, dan di rumah tersebut penguninya (orang tua Terugat) sedang berada di Makassar, kemudian Tergugat mengajak Penggugat masuk dalam salah satu kamar keluarga, sedangkan anak Penggugat dan Tergugat bermain gem di kamar sebelh, pada saat itulah terjadi hubungan intim antara Penggugat dengan Tergugat layaknya suami istri, dan kejadian tersebut diakui juga oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bawa antara Penggugat dan Tergugat sudah rukun kembali dalam rumah tangga mereka, oleh karena itu gugatan Penggugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak mempunyai alasan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974, dn pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertiimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima Niet Onvankelijk Verklaard (NO);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1438 H. oleh kami Drs. Dasri Akil, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Salahuddin Latukau, MH. dan Drs. H. Munawir Husain Amahoru, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Elma Latuconsina, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat dan Kuasanya dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Salahuddin Latukau, MH.

Drs. Dasri Akil, SH.

Ors. H. Munawir Husain Amahoru, SH.

Panitera Pengganti,

Hj. Elma Latuconsina, SH

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses: Rp 50.000,00
  Panggilan Rp 180.000,00
  Redaksi Rp 5.000,00
  Meterai Rp 6.000,0~
  Jumlah Rp 271.000,00

(dua ratus tuuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)